



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan, serta menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, memerlukan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan masyarakat dan lingkungannya serta pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang ...

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016-2021

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintahan Daerah ...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan

Kebijakan ...

kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

19. Anggaran ...

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
24. Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Keangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
26. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bahan integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

27. Isu-isu ...

27. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
33. Program SKPD adalah program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan.
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (Sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk barang/jasa.
35. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

36. Prakiraan maju...

36. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
37. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
38. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
39. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
40. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
41. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
42. Kabupaten/Kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
43. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

44. Koordinasi ...

44. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari berbagai instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
46. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2036.
47. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN RPJMD

### Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2016–2021 disusun berdasarkan asas :
  - a. demokrasi;
  - b. berkeadilan;
  - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  - d. transparansi;
  - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
  - f. berkelanjutan; dan
  - g. berwawasan lingkungan
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

RPJMD Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah dengan cara :

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarfungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN FUNGSI RPJMD

### Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2016-2021 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
  - a. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih; dan
  - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program SKPD dan Program Lintas SKPD, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV SISTEMATIKA RPJMD

### Pasal 5

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III ...

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| BAB III  | : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA DAERAH           |
| BAB IV   | : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS                                           |
| BAB V    | : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN                                      |
| BAB VI   | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                          |
| BAB VII  | : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                        |
| BAB VIII | : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN |
| BAB IX   | : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH                                   |
| BAB X    | : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN                              |
| BAB XI   | : PENUTUP                                                              |

- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

Pasal 8 ...

## Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala SKPD.
- (3) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Program Pembangunan Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
- (5) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjamin :
  - a. Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah.
  - b. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah.
- (6) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program Pembangunan dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

## Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mencakup Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Evaluasi ...

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Pembangunan Jangka Menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah ini dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

### BAB VI PERUBAHAN RPJMD

#### Pasal 11

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan

tatacara ...

- tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikut, sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

(4) RPJMD...

- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal *29 November* 2016

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal *29 November* 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**ROBBY KURNIAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR TAHUN 2016 NOMOR ..5.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : ( 6/PALI/2016 )

- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 29 NOVEMBER 2016

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 29 NOVEMBER 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**ROBBY KURNIAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : ( 6/PALI/2016 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016-2021

**I. UMUM**

RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 sebagai suatu perencanaan pemerintah daerah, khususnya perencanaan pembangunan daerah, sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selain itu RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 juga merupakan penjabaran visi, misi serta program Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 ini dilakukan secara demokratis, dengan menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Selain itu penyusunan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 ini juga merupakan implementasi dari ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melaksanakan tugas menyusun dan mengajukan rancangan serta menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dengan proses pembahasan dan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 11 Bab, yang mencakup : Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi

Daerah, ...

Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Daerah, Analisis Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, Penetapan Indikator Kinerja Daerah, Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, serta Penutup. RPJMD Tahun 2016-2021 dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD serta dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penetapan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka diharapkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 dapat tercapai, yaitu untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah dengan cara : *pertama* koordinasi antar pelaku pembangunan, *kedua* integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarfungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; *ketiga* partisipasi masyarakat; dan *keempat* penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

Huruf a : yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b : yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c : yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan

mewujudkan...

mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antarwilayah.

Huruf d : yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Huruf e : yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f : yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g : yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumberdaya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ...

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016 NOMOR 5